



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap ;

Ir. TJOK GEDE DHARMAYUDA SUKAWATI, Laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Maret 1966, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, warga negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Ubud Tengah, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IDA BAGUS PUTU ASTINA, S.H., MBA., CLA**, Advokat yang beralamat di Jl. Tegal Cupak Street 1 No. 8C, Villa De Scada, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Oktober 2018, Reg. No. 327/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n :

I MADE RIPUG, Laki-laki, umur 59 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, warga negara Indonesia, beralamat di Banjar Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

I NYOMAN DEGDEG, Laki-laki, umur 69 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, beralamat di Banjar Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, sama-sama dengan Tergugat I dalam hal ini memberi kuasa kepada **I GEDE SUKERTA, S.H, MADE MAHADANA, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Oktober 2018, Reg. No. 365/2018 ;

BPN GIANYAR, beralamat di Jl. Sahadewa No. 7, Komplek Civic Center, Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh **DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H, DKK**, berdasarkan Surat Kuasa No. 2006/SK.51-04/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Oktober

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Reg. No. 348/2018 dan Surat Kuasa No. 1444/SKu.51-04.MP.02.02/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Juni 2019, Reg. No. 225/2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka itu, seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa obyek tanah-tanah sengketa yang telah dikuasai, dihasili dan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugata II antara lain :

- Obyek tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No, 937, Gambar Situasi tertanggal 2-12-1986, no. 3317/1986, luas. 2450 M2, SPPT Nomor : 51.04.071.004.003-0098 0, atas nama I MENTIK, yang terletak di Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Wayan Degdeg.
 - Sebelah Timur : jalan.
 - Sebelah Selatan : Ide Pedande Gunung dan I Wayan Cenik.
 - Sebelah Barat : Sungai.

Disepakati menjadi Hak Milik dari TERGUGAT I ;

- Obyek Tanah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 158, NIB : 22.05.05.09.00227, Gambar Situasi Tertanggal 18-03-2014, No. 171/2014, Luas. 4590 M2, NIB No. 22.05.05.09.002227, SPPT Tahun 2018 Nomor : 51.04.071.004.003-0099 0 atas nama I DEGDEG, yang terletak di Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I wayan Doning dkk.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Mentik.
 - Sebelah Barat : Sungai.

Disepakati menjadi Hak Milik dari TERGUGAT II ;

Pasal 2

Bahwa sebagai kompensasi atas perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jumlah uang mana telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu perdamaian ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang itu Penggugat dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga perdamaian ini juga merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Pasal 3

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perdamain ini Penggugat wajib mencabut / membatalkan Surat Permohonan Pemblokiran tanah-tanah sengketa tersebut di atas poin angka 1 (satu) Kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang di buat oleh Penggugat ;

Pasal 4

Bahwa Penggugat wajib menjamin Tergugat I dan Tergugat II atau pihak siapa pun dari yang mendapat peralihan hak dengan cara apa pun dari Tergugat I dan Tergugat II baik sakarang ataupun di kemudian hari, tidak akan mendapatkan tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan resiko Penggugat ;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya perdamain (dading) ini yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah-tanah tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah-tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan ;

Pasal 6

Bahwa dengan ditanda-tanganinya Perdamaian (dading) ini oleh Para Pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, maka sejak saat ini sampai dikemudian hari masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tertgugat II tidak akan saling menggugat/menuntut dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa ;

Pasal 7

Bahwa Perdamaian ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak saja mengikat Para Pihak yang menanda-tanganinya, akan tetapi termasuk pula mengikat kepada segenap ahli waris dari masing-masing pihak ;

Pasal 8

Bahwa Perdamaian (dading) ini dibuat dengan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “ **Segala Perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan** “.

Setelah persetujuan itu dibuat di atas kertas dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut ;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara sebesar Rp. 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat ;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ;

Mengingat pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2019**, oleh kami, **DORI MELFIN, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Desember 2018 Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Mei 2019 Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

DORI MELFIN, S.H., M.H

t.t.d.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN KARIANI, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	3.300.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 3.416.000,-</u>	
(Dengan huruf	:	tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah)	